

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM BIOSKOP  
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS TERHADAP SITUS DOWNLOAD  
GRATIS FILM HASIL REKAMAN DI SITUS *ILLEGAL*)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**AHMAD ARIF HIDAYATULLAH**  
**NIM. S20172084**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM BIOSKOP  
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS TERHADAP SITUS DOWNLOAD  
GRATIS FILM HASIL REKAMAN DI SITUS *ILLEGAL*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**AHMAD ARIF HIDAYATULLAH**  
NIM. S20172084

Disetujui Pembimbing



**Dr. Sri Luma'us Sa'adah, M.H.I**  
NIP. 1974101998032002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM BIOSKOP  
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA (ANALISIS TERHADAP SITUS DOWNLOAD  
GRATIS FILM HASIL REKAMAN DI SITUS *ILLEGAL*)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari: Selasa  
Tanggal: 07 Desember 2021**

**Tim penguji**

**Ketua**



**Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP. 19710610 199803 2 002

**Sekretaris**



**Freddy Hidavat, M.H**  
NIP. 198808262019031003

Anggota:

1. **Dr. Imam Annas Mushlihin, M.H.I**
2. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**



Menyetujui  
Dekan fakultas Syariah



**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I**  
NIP.19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (QS.Al-Syu’ara ayat 183).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Dengan selesainya Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Persembahan yang pertama yaitu kepada Bapak dan Ibu tercinta Budi Awan dan Yayuk Sri Rahayu, orang tua yang telah membesarkan dan mendidik dari lahir sampai sekarang dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada adikku yaitu Iik Ainun Nisa' yang telah menyemangati selama proses pengerjaan skripsi.
3. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan selalu membimbing dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
4. Teman-teman seperjuangan kontrakan saya yang menciptakan lingkungan yang positif.
5. Untuk teman teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 3
6. Untuk teman teman KKN Kelompok 32
7. Untuk teman teman PPL di Pengadilan Negeri Situbondo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik. Dan tidak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua. Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Produsen Film Bioskop ditinjau dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Di Situs *Illegal*)”** dapat terselesaikan guna menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan skripsi ini dapat peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku dosen Pembimbing skripsi
5. Bapak/Ibu Dosen Penguji dan Dosen pengajar di Fakultas Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER atas bimbingan dan limpahan ilmunya yang tak ternilai.

6. Seluruh pegawai dan staff akademik UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI  
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
7. Serta pihak yang terlibat dan membantu proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari ALLAH SWT. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan ucapan terimakasih.

Harapan penulis agar karya ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Situbondo, 30 September 2021  
Penulis

Ahmad Arif Hidayatullah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Ahmad Arif Hidayatullah, 2021:***Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman Di Situs Illegal).*

**Kata kunci:** Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Film

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, film merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta tersebut. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Perkembangan dunia perfilman di Indonesia saat ini terjadi sangat naik pesat, beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang juga semakin naik pesat. Sehingga menyebabkan dunia perfilman mengalami tingkat pembajakan yang semakin tinggi. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta atas film yaitu berupa pembajakan dengan cara pengumuman dan memperbanyak film melalui media internet dengan cara mendownload secara *illegal* atau secara gratis. Dalam kasus tersebut sehingga menyebabkan kerugian terhadap pencipta.

Fokus penelitian yang diteliti ialah: 1) Bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta pada film bioskop dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atau *produsen* film bioskop? 3) Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku pembajakan berupa perekaman film bioskop atau sinematografi di situs download gratis?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui ketentuan hukum perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta terutama pada film bioskop. 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia. 3) untuk mengetahui konsekuensi atau sanksi terhadap pelaku pembajakan film bioskop di situs download gratis.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan Perundang Undangan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Didalam Undang Undang ini memberikan Hak Moral pencipta meliputi hak integritas atau *right of integrity* dan hak atribusi atau *attribution/right of paternity*. Dan Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menyewakan, hak untuk menjual dan hak untuk memberi lisensi. 2) Perlindungan Preventif yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs *illegal*. Adapun Perlindungan Represif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan memberikan sanksi yang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. 3) Konsekuensi atau sanksi didapat dalam pelaku pembajakan film di situs *illegal*, maka pelaku atau oknum situs *download* film gratis tersebut dijatuhi pidana yaitu sesuai pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan juga Undang Undang ITE.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	20
1. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum .....	22
2. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	23
3. Tinjauan Mengenai Hak Cipta .....	25
4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta .....	28

5. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Ketentuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta pada film bioskop dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 .....	38
B. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film atau produser pada pembajakan film melalui situs download gratis .....	45
C. Konsekuensi hukum terhadap pelaku pembajakan berupa perekaman film biokop atau sinematografi disitus download gratis .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran-saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diketahui sebagai negara hukum, dapat dikatakan hukum dijadikan salah satu pondasi penting dalam proses pembangunan Indonesia. Pembangunan yang di maksud bukan hanya pada fisik semata yang terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Melainkan pembangunan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang bersifat proyeksi jauh kedepan. Hukum mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan keadaan yang memungkinkan manusia merasa aman, hidup dengan damai dan terjaga setiap hak dan eksistensinya.<sup>1</sup>

Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan yang banyak mempunyai pengetahuan, budaya, beberapa iklim serta adat dan budaya yang dapat memperoleh banyak macam potensi intelektual. Dengan ini Indonesia memiliki sebuah konsep dalam hak kekayaan intelektual (HAKI) sehingga dengan adanya perlindungan ini, nilai ekonomi tersebut dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Indonesia ialah salah satu dari beberapa anggota dari organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)* untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan *TRIPs*).

---

<sup>1</sup> Najib Muhammad Amrullah, "Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam", Vol 1 No. 2, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember, 2020), 194

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) merupakan hasil dari ratifikasi tersebut. Dengan adanya ratifikasi tersebut, maka semua anggota diwajibkan mematuhi untuk mengikuti isi peraturan dari WTO termasuk juga ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

Secara luas HAKI dibagi jadi 2 bagian, yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri sendiri mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Rahasia Dagang.<sup>2</sup>

Ketentuan substantif *TRIPs* dalam hal HAKI berdasarkan perjanjian yang mengadopsi perjanjian Berne yaitu perlindungan seperti hasil seni dan karya sastra (hak yang mengenai tentang hak cipta), sedangkan perjanjian yang mengadopsi Konvensi Paris yaitu hak kekayaan intelektual dalam hal di bidang industri seperti hak merek dagang, desain industri, hak paten, persaingan tidak sehat dan modal ulilitas. Dalam praktiknya, *TRIPs* mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Perjanjian *TRIPs* berlaku untuk semua anggota *TRIPs*, dan bentuknya bukan perjanjian plurilateral.<sup>3</sup> Dalam Pasal 6 bis Konvensi Berne tersebut memberikan suatu bentuk perlindungan kepada

---

<sup>2</sup>Ahmad M. Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2013), 3

<sup>3</sup>*Overview of Intellectual Property Rights and the TRIPs Agreement*, <http://www.osec.doc.gov/> Multilateral berarti suatu kerja sama antara semua negara anggota dalam suatu badan/organisasi internasional. Sementara plurilateral berarti kerja sama yang sama itu, namun hanya diikuti oleh sebagian negara anggota dalam badan/organisasi tersebut. Diakses tanggal 13-12-2020.

pencipta yang meliputi kebebasan dari hak ekonomi pencipta, dan setelah mengalihkan hak tersebut pencipta mempunyai hak untuk mengklaim hasil karyanya, menolak penyimpangan-penyimpangan, perusakan, maupun perubahan serta tindakan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk melakukan sesuatu berdasarkan kekayaan intelektual yang sudah diatur norma hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Hak kekayaan intelektual ialah buah hasil pikiran manusia yang diwujudkan pada ciptaan, yakni karya, seni, desain ataupun apa yang ditemukan manusia yang bisa digunakan atau bermanfaat dalam kehidupan. Hasil dari pikiran itu selanjutnya dikenal dengan istilah intelektualitas. Hak Kekayaan Intelektual ialah hak kebendaan, hak yang merupakan semua benda bersumber dari buah pikiran serta hasil kerja rasio.<sup>5</sup> Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa “Hak milik intelektual pada dasarnya ialah hak dengan ciri khusus serta istimewa, sebab hak tersebut, diberikan oleh Negara Berdasarkan pada Undang Undang, dan diberikan hak tersebut pada yang berhak, selaras dengan regulasi serta ketentuan yang harus dipenuhi”.<sup>7</sup>

Definisi lainnya dari hak kekayaan intelektual ialah pedoman kata yang karib dipakai untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yaitu hak yang muncul bagi hasil olah pikiran manusia dan memperoleh sebuah produk ataupun proses yang memiliki kegunaan pada manusia, atau pada hakikatnya HAKI

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), 38

<sup>5</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 2019), 10

<sup>6</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 2019), 10

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), 14

merupakan hak guna menikmati dari segi ekonomis hasil dari sebuah olah otak. HAKI adalah kekayaan dari semua pikiran kecerdasan kemudian menghasilkan pengetahuan, sastra, seni, teknologi, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi manusia.<sup>8</sup> Objek yang termuat HAKI ialah berbagai karya yang muncul sebab manusia memiliki kemampuan intelektual. Organisasi Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan mengenai HAKI tersebut sebagai sebuah hak hukum yang diperuntukkan pada orang yang menemukan kekayaan intelektual, HAKI pada umumnya memberikan suatu hak kepada penemu yang tidak diperbolehkan orang lain dalam penggunaan hak temuan tersebut dalam periode tertentu.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat diartikan HAKI merupakan hak kepemilikan dengan objek ide maupun berbagai informasi yang bersifat *immateriele*, hak benda yang muncul dari olah pikiran manusia serta mempunyai nilai ekonomi. Beberapa hak yang diperoleh yaitu hak milik, memanfaatkan dan melarang pemanfaatan ide atau informasi oleh orang lain. Subtansi yang dilindungi HAKI sangat luas, asalkan pemunculan dari aktivitas intelektual atau karya di bidang ilmu pengetahuan, bidang industri, penulisan ilmiah dan karya seni.

Masyarakat di Indonesia mayoritas menganut agama Islam, yang dimana Islam itu sendiri melarang untuk mengambil hak atas orang lain. Ajaran dalam agama islam memandang hak cipta sebagai salah satu keistimewaan yang dianggap sebagai hak kepemilikan harta, kepemilikan

---

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), 6

tersebut akan terjamin terlindungi karena sebagai salah satu hak cipta. Perlindungan yang terjamin, yaitu: pertama, islam melarang penggunaan hak orang lain secara batil. Kedua, jaminan perlindungan hak cipta dalam islam mencakup jaminan perlindungan ketentuan secara perdata serta perlindungan administrasi.

Isi dari Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dapat disimpulkan Ayat diatas apabila seseorang menyalahgunakan hak cipta atau hak seseorang secara langsung dengan tanpa adanya izin pemilik dapat merugikan atas kepemilikan hak tersebut. Dengan adanya hak cipta untuk melarang orang lain merampas keuntungan dari hak diperoleh menggunakan cara yang tidak baik. Dalam hal Hak Cipta, jika seseorang melakukan perbuatan penyalahgunaan hak cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemilik, dengan demikian perbuatan tersebut merupakan merampas hak kepemilikan orang tanpa ikhlas dari pemiliknya haram hukumnya apabila melakukan hal tersebut, dengan alasan hak kepemilikan seorang dalam islam terjamin terjaga.

Di Indonesia ada aturan yang menguatkan dan mengatur tentang hak cipta, yaitu ada pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta. Didalam UU ini menjelaskan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.<sup>9</sup> Hak Cipta ialah bagian dari salah satu HAKI yang mempunyai ruang lingkup paling luas untuk dilindungi objeknya, karena mencakup keahlian, sastra, seni dan mencakup program komputer.

Sebagai hak eksklusif hak cipta memiliki dua esensi hak, yakni hak ekonomi dan hak moral.<sup>10</sup> Sebagaimana yang tertuang di pasal 4 sampai pasal 15 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Cakupan hak ekonomi melingkupi hak guna mengumumkan dan hak guna memperbanyak ataupun hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki penulisan guna memperoleh finansial dari ciptaannya, dengan menerbitkan serta memperbanyak penerbitan dalam berbagai bentuk guna memperoleh manfaat ekonomi. Adapun hak moral yakni mencakup hak penemu guna mencantumkan nama dalam hasil ciptaan serta hak untuk melarang orang lain merubah ciptaannya.<sup>11</sup>

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, keterampilan, atau keahlian atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk

---

<sup>9</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>11</sup> Rindam Samuel, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penulisan Skripsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Sumatera: USU, 2019), 03

nyata”. Berdasarkan isi dari ketentuan Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa film atau video merupakan sebuah ciptaan yang terjamin mendapatkan perlindungan oleh Undang Undang, bukan itu saja ada Pasal lain yang menunjang dan mempertegas untuk mendapat perlindungan, yaitu isi dari Pasal 40 ayat 1 huruf (m,r), yaitu: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : (m) karya sinematografi dan (r) permainan video”.

Sesuai isi dari pasal Undang Undang di atas film termasuk dalam hak cipta yang dilindungi. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.<sup>12</sup> Film bisa disebut dengan kata lain, yakni film teater atau gambar bergerak, gambar hidup, movie, serangkaian gambar diam, yang bila ditampilkan di layar sehingga menghasilkan ilusi pada gambar yang bergerak karena suatu efek. Ilusi efek optik penikmat film dipaksa guna menonton gerakan yang sudah diedit secara berurutan antar obyek yang berbeda dengan cara berturut-turut sesuai isi film dan secara cepat yang sudah dipersiapkan secara matang. Proses pengambilan film yaitu perpaduan dari seni dengan industri. Proses pengambilansuatu buah pembuatan film dilakukan dengan cara mengambil adegan secara sungguhan atau akting dengan menggunakan fitur kamera film, pengambilan suatu gambar atau model dengan cara teknik dengan tambahan berupa kombinasi visual yang mendukungnya.

---

<sup>12</sup> Undang Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Perkembangan dunia perfilman di Indonesia saat ini terjadi sangat pesat dan dapat dijadikan sebagai motivasi atau contoh untuk generasi muda untuk menciptakan suatu karangan film. Bukan hanya dunia perfilman yang mengalami perkembangan yang pesat teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan tersebut. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini dunia perfilman di Indonesia saat ini mengalami tingkat pembajakan semakin tinggi.

Internet adalah salah satu ciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dari tahun 1962 hingga saat ini. Internet menjadi tempat pendidikan bagi masyarakat, bisa sebagai sarana hiburan yang mudah digunakan. Namun belakangan ini internet juga membuat masalah baru yang sulit ditelusuri dan diamankan. Perkembangan internet semakin membuat pelanggaran seperti *hacking*, *carding*, pembajakan, dan lain sebagainya. Pembajakan di internet sangat sulit dihilangkan dalam kehidupan saat ini, seperti salah satu pelanggaran berupa pembajakan penyebaran film secara *illegal* guna memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

Seperti yang sudah diterangkan diatas Film ialah karya seni yang objeknya termasuk hak cipta yang terjamin dilindungi UU, sehingga *produsen* atau pencipta mempunyai hak eksklusif yakni hak untuk menggunakan karya ciptaan dalam hal melindungi hasil ciptaannya dari pihak lainnya, contohnya mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan dan juga memberi izin kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan dari ciptaan tersebut. Berikut bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi berupa pembajakan

dengan cara pengumuman atau memperbanyak sebuah film melalui internet melakukan mendownload secara *illegal* maupun secara gratis.

Film di Indonesia saat ini, merupakan salah satu hiburan yang dapat dikategorikan sebagai hiburan yang digemari oleh semua kalangan masyarakat. Film yang diperlihatkan beragam, bukan hanya film lokal ada juga film dari mancanegara. Pada masa sekarang Fenomena kehadiran *website* download gratis atau situs *illegal*, melakukan pelanggaran hak cipta karena menyebarkan atau memperbanyak film disitus yang dapat didownload secara gratis atau *illegal* dan memperbanyak tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Pengguna situs atau *website* film ini hanya menggunakan alat digital, seperti laptop atau komputer bahkan *smartphone* saat ini yang sudah sangat canggih yang terkoneksi Internet untuk membuka sebuah alamat *website* atau situs tersebut. Setelah itu, pengguna situs untuk mencari film yang dicari untuk ditonton dapat mencari difitur pencarian pada situs *illegal* tersebut. Fitur pencarian tersebut dibagi berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan sering banyak didownload, hasil penilaian serta genrenya.

Perpaduan antara teknologi yaitu internet dan film membuat masyarakat di Indonesia memutar otak untuk menikmati film hasil pembajakan tersebut di karenakan masyarakat Indonesia sendiri suka mencari yang gratis dan mudah tanpa harus membeli tiket di bioskop, cukup dengan pergi ke situs tersebut guna menonton dan juga mengunduh atau *download* film yang akan ditonton. Dalam situs ini tidak memungut biaya sepeserpun untuk membeli tiket sepeserpun untuk menonton film layaknya menonton

dibioskop seperti biasanya. Pengguna dengan adanya situs ini bisa lebih merasa bebas dalam memilih film dengan *genre* apa yang akan didownloadnya. Dengan adanya fenomena ini para pencipta atau produser film sangat dirugikan. Pemerintah tidak hanya diam dengan ada fenomena sendiri, pemerintah langsung saja mengambil tindakan yaitu berupa memblokir situs download film gratis tersebut. Berikut beberapa *website* atau situs yang diblokir oleh pemerintah karena melanggar hak cipta:<sup>13</sup>

1. [www.Ganool.com](http://www.Ganool.com)
2. [www.Nontonmovie.com](http://www.Nontonmovie.com)
3. [www.bioscops.com](http://www.bioscops.com)
4. [www.Ganool.ca](http://www.Ganool.ca)
5. [www.downloadfilmbaru.com](http://www.downloadfilmbaru.com)
6. [www.ganool.co.id](http://www.ganool.co.id)
7. [www.21filmcinema.com](http://www.21filmcinema.com)
8. [www.gudangfilm.caa.im](http://www.gudangfilm.caa.im)
9. [www.movie76.com](http://www.movie76.com)
10. [www.cinemaindo.net](http://www.cinemaindo.net)
11. [www.bioskop24.com](http://www.bioskop24.com)
12. [www.unduhfilm21.net](http://www.unduhfilm21.net)
13. [www.bioskopkita.com](http://www.bioskopkita.com)
14. [www.downloadfilem.com](http://www.downloadfilem.com)
15. [www.comotin.net](http://www.comotin.net)
16. [www.movie2k.ti](http://www.movie2k.ti)
17. [www.unduhmovie.com](http://www.unduhmovie.com)
18. [www.21cinema.com](http://www.21cinema.com).

Setelah pemerintah memblokir *website* atau situs yang menyediakan film hasil pembajakan salah satunya dengan cara perekaman dibioskop, banyak *website* atau situs yang bermunculan atau baru menyediakan fitur tersebut salah satunya yaitu *website* atau situs [www.Kawanfilm.com](http://www.Kawanfilm.com). Situs ini menyediakan beberapa kumpulan film yang merupakan hasil dari pembajakan

---

<sup>13</sup>[https://kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media) diakses pada tanggal 22-02-2021

dibioskop yaitu berupa perekaman secara diam-diam. Film di situs ini merupakan kumpulan dari beberapa dari film lama dan terbaru atau yang aktif dalam penayangan film di bioskop. Pada dasarnya, menyebarkan film melalui *website* atau situs download film *illegal* sehingga menyebabkan kerugian pada pemilik hak cipta film dikarenakan dapat mengunduh sebuah film tanpa adanya izin dan tanpa membeli tiket seperti halnya dibioskop. Meskipun hasil perekaman tidak sebagus film aslinya, pembajakan berupa perekaman film yang dapat didownload secara *illegal* sehingga pemegang hak cipta atau produser dan juga pemerintah mengalami kerugian akan hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta. Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah menjelaskan ketentuan pidana apabila melanggar ketentuan. Namun pada saat ini masih kurangnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta di Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman Di Situs *Illegal*)”**.

## **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta pada film bioskop dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atau *produsen* film bioskop?

3. Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku pembajakan berupa perekaman film bioskop atau sinematografi disitus download gratis?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta terutama pembajakan tentang hak cipta pada film bioskop.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia.
3. Untuk mengetahui konsekuensi atau sanksi terhadap pelaku pembajakan film bioskop disitus download gratis.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna serta menambah wawasan keilmuan hukum khususnya hukum dalam bidang hak cipta.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kampus UIN KHAS dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi perkembangan ilmu hukum serta sebagai sarana masukan dan referensi ke perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa.
- b. Bagi peneliti sebagai skripsi ini untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai mengamalkan ilmu sesuai apa yang di dapatkan di perkuliahan.
- c. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai informasi atau sumber ilmu yang dapat dijadikan ilmu baru yang belum mengetahui tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup>

### 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan persetujuan Presiden yang secara khusus mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

### 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah sebuah hal yang memberikan perlindungan pada subyek hukum dengan regulasi perundangan yang berlaku serta memaksa pelaksanaannya dalam sebuah hukuman.

### 3. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 51

<sup>15</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### 4. Pengertian pencipta

Secara definisi menurut pasal 1 ayat 2, yang dimaksud pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

#### 5. Pemegang Hak Cipta

Secara definisi menurut pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah “pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

#### 6. Pembajakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembajakan ialah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan perbuatan membajak adalah kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa izin.

### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini yakni:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang penjabaran latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II :KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan penjabaran kajian pustaka tentang perlindungan hak cipta yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Jadi, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian skripsi ini.

### BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia. Berisi tentang konsekuensi atau sanksi terhadap pelaku pembajakan film bioskop disitus download gratis dan pembahasan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat konkrit, realistis, bernilai praktis dan terarah.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Syahroni Fadhil pada tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014)”. Peneliti bertujuan untuk menelaah keefektivitasan hukum dalam melindungi hak pencipta, memahami penegakan hukum mengenai permasalahan yang terjadi serta peran pemerintah untuk menyikapi permasalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Peneliti menggunakan mengkaji penelitian dan membedah permasalahan dalam penelitian ini bersifat Normatif Empiris, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Hasil penelitian penelitian yaitu menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam beberapa sektor cukup efektif untuk melindungi pemegang hak atas karya cipta. Akan tetapi Undang Undang tersebut bersifat responsif hal ini karena deliknya aduan. Dalam jaringan internet pemerintah hanya menutup *website* yang melakukan pelanggaran hak cipta, melalui Peraturan Bersama Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 dan

Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang dibuat Anindhita Praba Kirana pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Go Live With a Friend*)”. Peneliti bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi media sosial instagram layanan *Go Live With a Friend*. Penelitian ini termasuk yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama berasal dari bahan hukum primer berupa Perundang Undangan. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum pelanggaran Hak Cipta pada pengguna aplikasi media sosial instagram diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM,

---

<sup>16</sup>Ahmad Syahroni Fadhil, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018).

Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, Hakim, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>17</sup>

3. Skripsi yang dibuat Mulyadi pada tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)”. Permasalahan yang pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai kedudukan hak cipta, bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan berbentuk deskriptif analisis yang merupakan pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan *factual*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hak cipta berada di antara hak paten, merek dan hak yang lainnya di bawah hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilindungi oleh negara, di dalam Islam juga hak cipta dipersamakan dengan *haqq al-milk* (hak kepemilikan) yang merupakan pembagian daripada *haqq al-mal* karena Islam mengakui hak cipta sebagai *al-mal* (harta). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang hukuman bagi pelanggar hak cipta berupa denda minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.5.000.000.000,- dan juga kurungan penjara minimal satu bulan penjara maksimal tujuh tahun

---

<sup>17</sup>Anindhita Praba Kirana, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live Witha Friend).” (Skripsi, Universitas Semarang, 2019)

penjara. Di dalam Islam juga telah diatur bagi pelanggar hak cipta dikenakan hukum *ta'zir* berupa *jild* (dera), *habs* (penjara) atau hukuman lainnya yang bisa jadi lebih berat ataupun lebih ringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.<sup>18</sup>

**Tabel 2.1**

**Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Syahroni Fadhil	Perlindungan Hak Cipta Hak Cipta Sinemotografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014).	Sama sama meneliti tentang perlindungan hak cipta khususnya sinematografi atau film. Undang Undang yang digunakan sama yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.	Rumusan masalah yang dikaji berbeda. Metode yang digunakan yaitu normatif empiris.
2	Anindhita Praba Kirana	Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live With a Friend).	Perlindungan menurut Undang Undang yang digunakan sama yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode yang digunakan sama yaitu yuridis normative	Objek yang diteliti yaitu berupa aplikasi instagram.
3	Mulyadi	Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang	Perlindungan tentang hak cipta pada internet. Pada rumusan masalah tentang sanksi yang	Perlindungan Undang Undang yang digunakan masih menggunakan Undang Undang

<sup>18</sup>Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2015)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam	diperoleh akibat pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan penelitian yaitu study kepustakaan atau yuridis normative	terdahulu yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dan peneliti juga melakukan penelitian hak cipta berdasarkan hukum islam

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam UUD 1945 menegaskan Indonesia merupakan negara hukum. Hukum secara bahasa, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu.<sup>19</sup> Dalam pandangan R. Soeroso, hukum ialah kumpulan regulasi yang dibuat oleh orang yang memiliki wewenang dan bertujuan untuk memberikan aturan tata kehidupan masyarakat serta memiliki ciri-ciri untuk memerintah serta menyimpangi dan bersifat memaksa dengan memberikan sanksi hukuman pada siapa yang melanggar. Perlindungan hukum yakni tersusun dari dua kata “perlindungan” serta “hukum” yang berarti perlindungan menurut Undang Undang yang berlaku. Perlindungan hukum ialah sebuah sarana agar terwujudnya serta mempertahankan tujuan dari keadilan hukum.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 21

<sup>20</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta memberikan pendapat terkait dengan fungsi dari penetapan hukum itu sendiri yaitu diperjelas agar mendapatkan perlindungan penuh bagi seseorang, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sangat membutuhkan keberadaan hukum dan telah diberlakukan agar adanya penilaian dari manusia terhadap produk yang mereka miliki, agar setiap keadaan tersebut memperoleh perlindungan dan manusia dengan martabatnya dapat lebih ditingkatkan serta agar dapat mengupayakan seseorang melalui hidupnya dengan wajar dan sesuai martabatnya.<sup>21</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli:

- 1) Satjipto Rahardjo berpendapat, perlindungan hukum merupakan eksisnya upaya guna memberikan perlindungan bagi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu perlindungan padanya guna berbuat dalam hal kepentingan yang dimaksudkan tersebut.<sup>22</sup>
- 2) Philipus M Hadjon menjelaskan, perlindungan hukum itu sendiri diklasifikasikan kedalam dua bagian diantaranya perlindungan yang memiliki sifat preventif dan represif.
- 3) Setiono mengemukakan, perlindungan hukum ialah upaya yang dilakukan untuk memebrikan perlindungan dari kesewenangan penguasa yang tidak sejalan dengan regulasi hukum serta mewujudkan tertibnya serta tentramnya suasana hingga

---

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosa Karya, 1994), 64

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121

memungkinkan bagi manusia untuk memperoleh kenikmatannya sebagai manusia.<sup>23</sup>

- 4) Muchsin menjelaskan, perlindungan hukum ialah perbuatan yang bertujuan guna melindungi seseorang dengan sama rata hubungan nilai ataupun kaidah yang menjelma dari sikap serta tindakan di dalam menciptakan munculnya rasa tertib dalam hidup antar sesama.<sup>24</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum memiliki tujuan yakni untuk mengintegrasikan serta melakukan koordinasi dari banyak kepentingan di masyarakat sebab sebuah lalu lintas kepentingan, perlindungan bagi kepentingan tertentu dilakukan memberikan batasan pada kepentingan pihak lainnya.<sup>25</sup>

Djumhana menjelaskan bahwa doktrin yang berada dalam perlindungan hak cipta, yakni Doktrin *Publisitas*, *Making Available Right* dan *Merchandising Right*, Doktrin Penggunaan yang pantas, Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa, Perlindungan karakter, Pengetahuan Tradisional dalam lingkup, cakupan baru dalam hak cipta: *software free*, *copyleft*, *open source*.<sup>26</sup> Perlindungan hukum atas Hak Cipta bertujuan guna memberikan dorongan pada seseorang dalam tatanan

<sup>23</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14

<sup>25</sup> Rita Seretia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet". (Skripsi, Universitas Riau, 2015), 10

<sup>26</sup> Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol.(2011), 24

masyarakat yang mempunyai kemampuan intelektual serta kreativitas supaya lebih semangat dalam menciptakan beragam karya yang bermanfaat guna perkembangan bangsa.<sup>27</sup> David Bainbridge menjelaskan bahwa, justifikasi perlindungan HAKI dijelaskan secara ungkapan yang sederhana. Pada dasarnya seseorang harus mendapat pengakuan serta berhak mempunyai apa yang dihasilkan.

## 2. Tinjauan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

### a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HAKI mendapat pengaruh dari hukum internasional serta dari hukum Negara lainnya. Sebab hal itu, sistem hukum internasional mengenai HAKI lebih mula eksis dibandingkan hukum nasional. Perkembangan *Intellectual Property Rights* (IPR) serupa dengan HAKI sedangkan istilah IPR berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa pengertian HAKI, yakni hak guna berbuat sesuatu atas keyakinan intelektual yang diatur oleh regulasi yang berlaku.<sup>29</sup> OK. Saidin mengemukakan, HAKI ialah hak kebendaan, yakni hak dari suatu yang berasal dari hasil kerja rasio otak.<sup>30</sup> Munir Fuady berpendapat HAKI ialah sebuah kebendaan secara sah dan hukum sendiri mengakui terhadap benda tak berwujud berupa

<sup>27</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 46

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 1

<sup>29</sup> Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 38

<sup>30</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 10

kekayaan intelektual. Pada intinya HAKI ialah hak yang guna menikmati hasil ekonomi dari ciptaan.<sup>31</sup>

Konsep tentang HAKI berdasar pada asumsi bahwa ciptaan sudah dibuat manusia dengan mengorbankan tenaga, waktu serta pemikiran. Dengan melakukan hal itu, menghasilkan karya yang mempunyai nilai ekonomis serta dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, menjadikannya terdorong untuk memberikan penghargaan atas ciptaan berupa perlindungan hukum HAKI.<sup>32</sup>

b. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ada dua kategori dalam pengelompokan HAKI, yakni:<sup>33</sup>

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Penindustrian

Namun, Hak Cipta juga bisa dikelompokkan dalam dua bagian, yakni:<sup>34</sup>

- a. Hak Cipta
- b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta atau *Neighbouring rights*.

Sedangkan hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi:

- a. Paten
- b. Paten Sederhana
- c. Desain Industri
- d. Merek Dagang

---

<sup>31</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 11

<sup>32</sup> Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 40

<sup>33</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 15

<sup>34</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 16

- e. Nama Niaga atau Nama Dagang
- f. Sumber Tanda atau Sebutan Asal.<sup>35</sup>

Bila dilihat lebih jauh mengenai ruang lingkup HAKI, dengan melihat pada hasil putaran Uruguay pada tahun 1994 yang menambah kerangka *TRIPs* bagian dari hasil kesepakatan *WTO*, ada dua bagian yang perlu ditambah sebagai cakupan HAKI, yakni:

- a. Perlindungan Varietas Tanaman, dan
- b. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronik terpadu).<sup>36</sup>

### 3. Tinjauan Mengenai Hak Cipta

#### a. Pengertian Hak Cipta

Indonesia merupakan Negara dengan mempunyai banyak keragaman seni serta budaya. Banyaknya keanekaragaman tersebut harus dilindungi secara menyeluruh. Dengan begitu, keanekaragaman seni serta budaya yang mendapat perlindungan bisa meningkatkan kesejahteraan dan tidak hanya pada pencipta sajamelainkan untuk negara juga.<sup>37</sup> Hak cipta tersebut diperjelas di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hak eksklusif dari “Pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut

<sup>35</sup>OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 17

<sup>36</sup>OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 18

<sup>37</sup>Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 114

kecuali dengan izin pencipta”.<sup>38</sup> Contohnya melalui perjanjian lisensi yakni wajib untuk pihak lainnya membayarkan royalti pada pencipta.<sup>39</sup> Hak cipta ialah bagian dari kumpulan hak yang disebut HAKI yang regulasinya termuat di ilmu hukum serta disebut hukum HAKI, yang melingkupi bidang hukum atas berbagai hak hukum atas karya ataupun ciptaan dari olah pikir yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan moral.<sup>40</sup> Hutauruk berpendapat terdapat unsur yang wajib ada dalam hak cipta, yakni:

- 1) Hak moral yang dalam situasi apapun serta dengan jalan bagaimanapun tidak bisa ditinggalkan.
- 2) Hak ekonomi yang bisa dialihkan kepada pihak lainnya.

#### b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan “ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.<sup>41</sup> Ciptaan yang dilindungi tertera di Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014,

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga.

<sup>38</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>39</sup> Andrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 117

<sup>40</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), 29

<sup>41</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- d. Lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.<sup>42</sup>

Berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, terbagi dalam dua golongan yakni ciptaan bersifat asli serta bersifat turunan. Ciptaan yang bersifat asli memiliki wujud asli seperti diciptakan pencipta, dan belumlah dirubah bentuknya ataupun wujudnyadalam bentuk berbeda.<sup>43</sup> Berbicara sifat hak cipta, perlu untuk dikenali pada hakikatnya hak cipta ialah sebuah kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak memiliki wujud dan pribadi, hingga orang lain harus memperoleh izin dari pencipta.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>43</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 30

<sup>44</sup> Lutviansari Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 71

#### 4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

##### a. Ketentuan Hukum Mengenai Hak Cipta Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Didalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 berisikan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak guna memperoleh manfaat finansial dari ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak cipta sudah dialihkan. Pemerintah memberikan prosedur pada pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya supaya memperoleh hukum tetap. Untuk memperolehnya, perlu didaftarkan yakni melalui.<sup>45</sup>

- 1) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
- 3) Melalui Kuasa Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar

Dengan mendaftarkan ciptaannya sesuai prosedur diatas maka dapat dipastikan mendapat perlindungan hukum yang tetap.

##### b. Bentuk Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam UUD 1945, menjelaskan bahwa “Setiap individu yang termasuk masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan secara hukum dan ini ditetapkan sebagai keadilan mutlak”, sehingga

<sup>45</sup> Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 20.

apapun bentuk produk yang kemudian dikemukakan oleh kinerja dari legislatif haruslah senantiasa guna mengedepankan berbagai kepentingan dari nilai-nilai kemasyarakatan sehingga mereka akan mendapatkan perlindungan penuh secara hukum bahkan dapat dijamin. Perlindungan hukum hak cipta diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlindungan ini memiliki tujuan guna melindungi hak pencipta agar tidak diambil pihak lain. Segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dasar guna mengemukakan aspirasi dalam aspek keadilan.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bertujuan agar setiap individu mampu meningkatkan aspek intelektual didalam diri sehingga lebih termotivasi guna menciptakan kreativitasnya agar semangat serta memiliki karya yang dapat berguna untuk Negara. Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan atas hak terkait, yakni hak eksklusif bagi pencipta agar tetap produktif dalam membuat karya.

Perlindungan hukum ialah hal untuk memberikan perlindungan pada subyek hukum dengan Perundang Undangan yang berlaku serta dipaksa dengan adanya sanksi. Menurut Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>46</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat dengan kesempatan mengajukan

---

<sup>46</sup>M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, (Malang: Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, 2003), 81

keberatan maupun pendapat sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif.

- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang lebih dimaksudkan ke penyelesaian suatu sengketa.

Tujuan utama dibentuknya suatu hukum agar dapat merealisasikan hal tersebut sehingga adanya keadilan yang diperoleh setiap masyarakat. Dengan demikian, melalui kepastian hukum setiap masyarakat akan merasa lebih aman sebab akan mendapatkan perlindungan penuh dan hendak direalisasikan secara bersama dalam mengimplementasikannya. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan yakni terhadap segala hal yang berkaitan pada masyarakat guna menciptakan karya dengan mendapatkan jaminan yang menunjukkan perlindungan penuh terhadap dirinya khusus pada ranah sinematografi atau film agar mewujudkan kepastian hukum.

## **5. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta**

- a. Pembajakan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sesuai Pasal 1 ayat 23, “Pembajakan adalah Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.<sup>47</sup> Perbuatan pembajakan haruslah

---

<sup>47</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dibuktikan bahwa sudah melakukan pengandaan ciptaan secara *illegal*.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang berupa pengambilan atau perekaman film dibioskop dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Undang Undang melarang pembajakan karena ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Membuat rugi pencipta
- 2) Membuat rugi kepentingan Negara
- 3) Tidak sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Konsekuensi atau Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Akibat hukum didalam KBBI adalah sesuatu yang merupakan akhir dari suatu peristiwa, perbuatan maupun keputusan. Pendapat A. Ridwan Halim, ada berbagai aspek yang termasuk kedalam cakupan dari akibat hukum sendiri sehingga segala bentuk dampak yang terjadi termasuk kedalam kategori akibat hukum dan ditemukan terhadap perbuatan yang dilakukan secara hukum ditujukan kepada subjek yang merujuk kepada sarannya yaitu objek hukum maupun beberapa bentuk akibat lainnya yang merupakan perolehan dari berbagai bentuk kejadian yang terjadi bahkan dalam otonominya sendiri hukum telah menentukan bahwa ini termasuk kedalambagian akibat hukum.<sup>48</sup> Perbuatan hukum dianggap sebagai dalang terjadinya sebuah peristiwa hukum, pada akhirnya hubungan atau relasi hukum terjalin ketika terciptanya perbuatan hukum yang saling berkorelasi. Sehingga dapat

<sup>48</sup>Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), 50

ditarik kesimpulan munculnya akibat hukum berasal dari perbuatan hukum yang mengakibatkan peristiwa hukum.<sup>49</sup> Isi BAB XVII mengenai Ketentuan Pidana tepatnya dari pasal 112 sampai pasal 120 yang menjelaskan akibat hukum atau sanksi pelanggar terhadap hak cipta. Tindak pidana yang dimaksud dalam Undang Undang ini merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan.<sup>50</sup>

c. Situs Download Film Gratis (*illegal*)

Situs atau *Website* menurut Sibero ialah sebuah sistem yang mempunyai hubungan dengan dokumen yang dijadikan media guna menampilkan teks, foto, multimedia dan sebagainya di jaringan internet.<sup>51</sup> Sedangkan Bektu berpendapat, situs merupakan himpunan halaman yang berguna untuk informasi, teks, gambar, animasi dan lainnya yang memiliki sifat statis ataupun dinamis yang membentuk sebuah rangkaian yang terkait dan terhubung ke jaringan internet.<sup>52</sup>

Situs disebut juga dengan *World Wide Web* (www) yang dimana merupakan sistem yang ada pada Internet yang mempunyai fitur pencarian serta memberikan informasi secara efektif yang menggunakan teknologi *hypertext*. Internet sangat memudahkan bagi pengguna untuk download apa yang dibutuhkan. Download ialah langkah guna mengambil sebuah (gambar, dokumen, film, surat dan

<sup>49</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 89

<sup>50</sup> Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 88

<sup>51</sup> Humaira Bintu Bektu, *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS, dan jQuery*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 11

<sup>52</sup> Alexander F.K Sibero, *Web Programming Power Pack*, (Yogyakarta: MediaKom, 2013), 35

lain-lain) pada situs atau *website* di internet. Situs download gratis dengan kata lain dapat diartikan tempat penyedia (gambar, dokumen, film, surat dan lain-lain) yang dapat diambil secara gratis. Seperti saat ini Situs download Film gratis (*illegal*) sudah merajalela, karena film merupakan sebuah karya hiburan yang banyak diminati banyak kalangan sehingga banyak pengguna internet yang mencari film di situs internet, salah satu contoh situs penyedia film di internet yaitu [www.kawanfilm.com](http://www.kawanfilm.com).



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada umumnya bermaksud guna menemukan, mengembangkan, ataupun melakukan uji kebenaran dari sebuah suatu pengetahuan.<sup>53</sup> Metode yang digunakan penelitian merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji serta menganalisis suatu data terutama dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mengikuti regulasi perundang-undangan tentang kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>54</sup> Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji mulai dari aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Penelitian ini bertujuan guna memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas dan doktrin hukum.<sup>55</sup>

Melalui penelitian normatif yang sedang dijalankan adapun harapan perolehan hasil tersebut agar mampu melihat korelasi yang terjalin dari eksistensi setia pihak yang termasuk bagian peristiwa hukum sendiri serta memberi

---

<sup>53</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

<sup>54</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29

<sup>55</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 29

*justifikasi*, meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap, norma dasar, asas, doktrin serta peraturan, perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan Perundang Undangan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah Undang Undang serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat peluang diperoleh dari pendekatan ini agar meninjau apakah terdapat konsistensi serta keselarasan dari setiap Undang Undang yang telah diperoleh ataupun antara Undang Undang dengan UUD maupun antara peraturan dengan Undang Undang.<sup>57</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi kepustakaan (*library research*), yakni agar dapat mengetahui masalah yang diangkat dalam penelitian terhadap landasan teorinya sendiri melalui penggunaan metode dalam mengkaji berbagai buku diikuti dengan literatur tertentu namun masih memiliki korelasi terhadap penelitian, aturan berlaku dalam Undang Undang tertentu kemudian peneliti olah serta mampu merumuskannya dengan rinci dan jelas.<sup>58</sup> Bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dimaksudkan terhadap aturan yang berlaku dalam perundang-undangan dan memiliki sifat yang terikat dari aspek kekuatan hukum itu sendiri, yang diterbitkan pemerintah Indonesia dan bahkan Internasional. Bahan hukum primer yang digunakan:

---

<sup>56</sup>Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 26

<sup>57</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pranadamedia, 2015), 133

<sup>58</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gressindo, 1999), 45

- a. Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - b. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memiliki kaitan terhadap bahan primer serta berguna untuk proses analisa dan sebagai bahan pendukung yang dibutuhkan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antar lain buku literatur, artikel, penelitian terdahulu atau karya ilmiah yang berhubungan terhadap penelitian.

Teknik analisis data memakai yuridis normatif, yakni melakukan kajian dengan mendalam dari bahan hukum yang tersedia, selanjutnya dihimpun dalam teori yang mendukung serta menyimpulkan hasil dari penelitian. Bahan hukum primer serta sekunder akan peneliti analisa secara kualitatif guna memberikan penyelesaian pada rumusan masalah ataupun menginterpretasikan bahan hukum dalam wujud kalimat yang disusun secara terperinci kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan peneliti memakai metode deduktif yakni metode yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dari peraturan prinsip umum ke prinsip khusus.

Keabsahan data pada penelitian ini memakai Triangulasi, yang didefinisikan sebagai teknik dalam mengumpulkan data yang memiliki sifat yakni menggabungkan dari banyak teknik pengumpulan data serta sumber yang sudah ada penelitian berangkat dari data. Triangulasi ini melakukan pengumpulan data sekaligus melakukan uji pada kredibilitas data, yakni mengecek kredibilitas data dengan beberapa macam teknik pengumpulan

data dan beberapa sumber data.<sup>59</sup> Susan Stainback mengemukakan dalam bukunya Sugiono, Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran mengenai fenomena, namun lebih pada tingkat pemahaman terhadap temuan.<sup>60</sup>

Tahapan penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini diidentifikasi dengan langkah-langkah melaksanakan penelitian. Berikut tahapan yang dilakukan:

a. Pra Riset

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data-data atau buku sebagai penunjang untuk memperoleh banyak penguat tentang penelitian ini.

b. Riset

Mengumpulkan data-data yang sedang atau terjadi apa yang diteliti oleh peneliti dan juga mulai menganalisis dari data yang sudah ada dengan cara terstruktur untuk mudah dipahami.

c. Pasca Riset

Sesudah melakukan penelitian berdasarkan data yang didapat, peneliti selanjutnya melakukan pembuatan laporan tertulis hasil dari analisis penelitian yang sudah dilakukan, lalu dijadikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>59</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 241

<sup>60</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 241

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pada Film Bioskop Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dasar hukum hak cipta sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia diatur berdasarkan *Auteurswet* Stb. 1912 NO.600. Setelah Kemerdekaan Indonesia ketentuan hak cipta diatur dalam UU NO.6 Tahun 1982 LN.TH.1982 : No.15. Kemudian Undang Undang ini diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 LN 1987 : No.42 dan diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997 LN. 1997 NO. 29.<sup>61</sup> Dan diubah lagi UU Nomor 19 Tahun 2002 kemudian terbaru yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pemerintah tidak semata mata merubah dan mengganti setiap Undang Undang tanpa ada alasan tertentu dan merubah menjadi lebih baik lagi dari Undang Undang sebelumnya. Berikut secara garis besar perubahan dari Undang Undang lama ke Undang Undang terbaru:

1. Diberlakukannya waktu lebih lama mengenai Perlindungan Hak Cipta.
2. Lebih baiknya perlindungan hak ekonomi pencipta, pembatasan terhadap pengalihan hak dalam jual putus.
3. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara mediasi, arbitrase serta pengadilan.
4. Hak cipta benda bergerak tak berwujud bisa menjadi jaminan fidusia

---

<sup>61</sup>Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002), 17

5. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana informasi teknologi untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
6. Adanya lembaga manajemen kolektif.

Indonesia merupakan keanggotaan WTO, yang mewajibkan ketentuan yang tertera di *TRIPs Agreement*. Terutama HAKI sendiri, sudah menetapkan perlindungan salah satunya yakni UU tentang hak cipta.<sup>62</sup> Undang Undang ini berisikan perlindungan berupa hak ekonomi dan hak moral. Dalam Undang Undang ini mengatur penegakan hukum hak cipta yang telah menetapkan perbuatan melakukan tindak pidana dan hak terkait. Didalam UU ini juga mengatur tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran atas hak cipta itu sendiri.

Berikut Hak yang didapatkan dari pemegang hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi:

- a. Hak Moral

Hak moral dicantumkan pada pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta”.<sup>63</sup> Hak moral melekat pada pribadi pencipta, Hak moral tidak bisa dialihkan karena tidak bisa

<sup>62</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 2014, h. 1-2, URL: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/323/339>, diakses Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 10.21

<sup>63</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dipisahkan dari pencipta sebab mempunyai sifat abadi dan kekal. Hak berikut yang diperoleh hak moral, yakni:<sup>64</sup>

- 1) Hak untuk melakukan tuntutan pada pemegang hak cipta agar nama pencipta selalu tercantum dalam ciptaannya.
- 2) Hak yang berguna dalam melarang perubahan tanpa adanya izin dari pencipta.
- 3) Hak untuk melakukan perubahan atas ciptaan sesuai tuntutan perkembangan di masyarakat.

Menurut Henry Soelistyo Hak Moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Hak Integritas atau *right of integrity*, yang ada sangkut pautnya dengan semua sikap serta bentuk yang terkait integritas pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak ini ditunjukkan dengan bentuk adanya pelanggaran untuk merubah, mengurangi maupun merusak ciptaan menyangkut integritas pencipta. Prinsipnya ialah ciptaan haruslah tetap utuh sebagaimana dengan aslinya. Misalnya dalam hal pelanggaran hak integritas ialah dengan merubah lirik lagu.
- 2) Hak Atribusi atau *Atribution/right of paternity*. Hak yang mewajibkan identitas diletakkan atas ciptaan. Dalam hal tertentu serta pencipta bisa menghilangkan identitas dirinya serta membiarkan ciptaannya yang berstatus *anonym*. Hal ini terjadi misalnya dilatarbelakangi oleh adanya kondisi yang rumit dalam proses penciptaan kolektif serta

---

<sup>64</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 22

<sup>65</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 16

pertimbangan untuk sekedar mempermudah penulisan identitas pencipta dengan hanya mencantumkan nama lainnya.

b. Hak Ekonomi

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.<sup>66</sup> Pencipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal berikut:

- 1) Penerbitan ciptaan
- 2) Menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) menerjemahkan ciptaan
- 4) melakukan adaptasi, mengaransemen, serta melakukan transformasi ciptaan.
- 5) Melakukan distribusi ciptaan
- 6) Mempertunjukkan ciptaan
- 7) Mengumumkan ciptaan
- 8) Komunikasi ciptaan
- 9) Melakukan sewa pada ciptaan

Selain itu, Rooseno Harjowidigjo mengemukakan bahwa hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi:<sup>67</sup>

- 1) Hak untuk mengumumkan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik

<sup>66</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>67</sup> Rooseno Harjowidigjo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005),59

atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”. Hal ini berguna untuk mempublikasikan agar orang mengetahui atas ciptaan.

2) Hak untuk memperbanyak

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberi izin mengenai melakukan penggandaan guna memperoleh keuntungan ekonomi.

3) Hak untuk menyewakan

Hak untuk menyewakan ialah akibat dari hak eksklusif pencipta atas ciptaan, yakni pencipta boleh memberikan sewa ciptaannya untuk kepentingan komersial.

4) Hak untuk menjual

Pasal 26 menerangkan bahwa “pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya”.

5) Hak untuk memberi lisensi

Hak Pencipta guna memberikan lisensi pada pihak lain yang memiliki keterkaitan atas ciptaan. Pemberian lisensi ialah pembayaran *royalty* berdasarkan kesepakatan kedua pihak, yakni antara pemberi lisensi serta penerima lisensi atau pemegang hak cipta yang sah mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam kaitannya dengan penggunaan karya cipta.

Untuk mendapatkan Hak Moral dan Hak Ekonomi yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana ciptaan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Dengan didaftarkan ciptaan tersebut apabila terjadi maka pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh Hak Moral dan Hak Ekonomi dari ciptaan yang didaftarkan tersebut. Selain itu pendaftaran dimaksudkan untuk memudahkan pemegang hak cipta untuk pembuktian apabila ada pelanggaran hak cipta.<sup>68</sup>

Pada pasal 40 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur beberapa ciptaan yang dapat didaftarkan dan dilindungi oleh Undang Undang ini. Berikut isi dari pasal 40 ayat1:

- a. “Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi
- l. potret
- m. karya sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

<sup>68</sup>Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV. Yrama Widya), 20

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”<sup>69</sup>

Salah satu ciptaan yang dilindungi diatas peneliti memfokuskan pada ciptaan sinematografi atau film dimana pembuatan film tersebut tidaklah mudah. Tetapi banyak oknum atau pelaku pembajakan suatu film khususnya film bioskop dengan cara merekam dan dibagikan secara gratis disitus download gratis. Dalam hal ini pencipta dapat melakukan suatu hak yaitu hak represif dimana adanya dimana adanya pelanggaran hak cipta dengan cara melakukan atau melalui sarana hukum yang ditempuh melalui hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi agar pelaku mendapat efek jera dan sanksi yang setimpal.

Hak cipta dalam pandangan Hukum islam itu sendiri memiliki arti hak milik adalah wewenang yang diberikan oleh syariat islam kepada setiap orang untuk menggunakan atau memanfaatkan harta tersebut. Dalam ajaran islam, hak merupakan pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Maka dengan demikian sumber dari hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syarak. Untuk itu manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan tidak ada

---

<sup>69</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kewenangan untuk merusak atau menginjak-injaknya.<sup>70</sup> Namun pemilik hak tersebut harus menggunakan haknya secara baik dan sesuai dengan porsinya serta pada tempatnya. Dengan demikian hal ini tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, seperti halnya seseorang dilarang memperjualbelikan dan menggunakan suatu yang bukan hak miliknya. Dengan kata lain para ulama kontemporer bersepakat bahwa hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Dengan catatan pemilik hak cipta tersebut dalam karyanya tidak melanggar aturan syariat islam. Dari penjelasan diatas data disimpulkan bahwa selain Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur larangan atas penggunaan hak tanpa izin mengenai suatu ciptaan, islam juga melarang atas penggunaan hak atas milik orang lain tanpa izin atau persetujuan pemiliknya.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Atau Produser Pada Pembajakan Film Melalui Situs Download Gratis**

Hukum sangat dibutuhkan keberadaannya oleh oleh setiap lapisan masyarakat, mengingat Indonesia merupakan Negara hukum. Sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi setiap individu masyarakat. Perlindungan hukum itu sendiri adalah aktivitas untuk memberikan perlindungan pada individu dengan membuat serasi pada korelasi serta nilai ataupun kaidah yang menjelma pada sikap maupun tindakan mengadakan

---

<sup>70</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4

ketertiban di dalam interaksi sosial antar manusia.<sup>71</sup> Efek berkembangnya internet berpengaruh juga kepada seseorang untuk mengunduh dari masa ke masa semakin meningkat tingginya. Dengan demikian hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan pelanggaran yakni pembajakan atas hak cipta khususnya film, pembajakan film ini ialah bagian dari pelanggaran yang terlindungi oleh Undang Undang Hak Cipta.

Pembajakan hak cipta film lebih tepatnya film bioskop sedang marak terjadi di Indonesia saat ini, pelanggaran berupa perekaman film saat penayangan dibioskop setelah itu disebar melalui situs atau *website* secara *illegal* dan mudah untuk didownload atau diunduh secara gratis sehingga menyebabkan kerugian pada pemegang hak cipta tersebut. Akhir-akhir ini kegiatan pembajakan hak cipta film dibioskop semakin melonjak tinggi seiring banyak yang mendownload melalui situs-situs internet karena sangat mudah. Perubahan UU lama ke UU terbaru yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perubahan tersebut bertujuan guna lebih memberikan perlindungan pada pencipta. Bahwa di dalam UU ini terdapat perbaikan serta penyempurnaan untuk memperoleh perlindungan bagi pencipta terutama pada saat perkembangan ekonomi dan teknologi akhir-akhir ini. Di dalam pasal Undang Undang ini, pencipta mendapatkan perlindungan secara menyeluruh untuk mendapatkan perlindungan hukum pidana maupun perdata.

---

<sup>71</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 14

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini sering kali dipergunakan untuk kegiatan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab khususnya pembajakan kemudian disebar melalui situs secara *illegal*. Peran Negara sangat dibutuhkan pada ciptaan karena berguna menyeimbangkan bagi pencipta dan kepentingan Negara dibidang ciptaan.<sup>72</sup> Hal ini dapat mampu menghalau munculnya pendistribusian *illegal* yang bisa menyebabkan kerugian, baik rugi dalam sisi ekonomi serta moral dari suatu ciptaan. Karya sinematografi bisa digolongkan dalam hak cipta subyek pertama, yakni individu yang memiliki kemampuan dalam hal imajinasi, pikiran, keterampilan serta keahlian di implementasikan dalam bentuk yang khas dan sangat pribadi.<sup>73</sup>

Pembajakan sinematografi semakin marak terjadi khususnya disitus *online* atau situs download gratis disebabkan hal itu tidak bisak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan harga tiket bioskop yang lumayan mahal serta tidak semua didaerah ada bioskop terutama didaerah terpencil. Maka dari itu masyarakat saat ini lebih memilih mengakses internet karena sangat mudah menonton film yang hendak ditonton, hanya perlu kuota internet dan bahkan saat ini sudah banyak orang memasang *wifi* untuk lebih mudah dan lebih cepat dalam mengakses situs tersebut.

Pasal 9 ayat 3 mengatur perlindungan pencipta, berikut isi dari pasal tersebut “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial

---

<sup>72</sup>Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 3

<sup>73</sup>Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008),17

ciptaan".<sup>74</sup> Dari hal tersebut, bahwa jika muncul pembajakan misalnya mempertunjukkan di situs *illegal* tanpa adanya izin dari pencipta maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta.

Dalam Undang Undang ini pemegang hak cipta atau produser mendapat perlindungan, yakni berupa perlindungan Preventif dan Represif. Sebagai berikut penjelasannya:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif ialah salah satu bentuk implementasi yang diberlakukan dalam menunjukkan perlindungan agar dapat menyampaikan pendapat sebelum pemerintah memberi keputusan.<sup>75</sup>

Wewenang pemerintah dalam memberlakukan pemberian perlindungan hukum preventif ini agar dapat menghindari bentuk pelanggaran yang akan terjadi khususnya terhadap beberapa hal yang masih mendapatkan perlindungan penuh mulai dari hak cipta yang termasuk dalam aspek sinematografi atau film. Sebagaimana aturan tersebut juga diberlakukan dalam UU adapun tujuannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran tertentu kemudian memberlakukan berbagai bentuk aturan serta batasan untuk menjalankan beberapa hal yang bersifat wajib.

Pemerintah telah melaksanakan upaya preventif guna mencegah tindak pidana pelanggaran atas hak cipta yakni memberlakukan Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisikan perlindungan mengenai hak cipta dan membuat Peraturan

<sup>74</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>75</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20

Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, yang terkait pelanggaran Hak Cipta dalam situs download gratis. Dimana pada Peraturan diatas dalam pasalnya menjelaskan beberapa pelanggaran situs yang dapat di blokir oleh pemerintah yaitu terdapat pada pasal 10 ayat (1), yang berisi: “Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, tim verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”. Dan juga pada pasal 15 menyebutkan bahwa: “Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal Aplikasi Informatika”.<sup>76</sup>

Selain itu, tertera juga pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: *Pertama*, Pengawasan terhadap pembuatan dan

---

<sup>76</sup>Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Kedua*, Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; *Ketiga*, pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.<sup>77</sup>

Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri”.<sup>78</sup>

Dilanjutkan dengan Pasal 56 ayat (1), yaitu: “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.<sup>79</sup>

Pasal dalam Undang Undang diatas dapat menerangkan guna mencegah dan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui saran teknologi atau situs download gratis (*illegal*). Dengan demikian pihak yang berwenang atas peran yang dimiliki hendaknya menjalankan tugas serta memberikan pengawasan penuh agar dapat menghindari kemudian terjadinya penyebaran konten tanpa adanya persetujuan dari pihak

---

<sup>77</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>78</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>79</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sesungguhnya. Serta membuat beberapa pihak juga ikut terkait agar dapat melakukan kerjasama kemudian melaksanakan perekaman atas film melalui media apapun dibioskop.

Upaya preventif lainnya, pemerintah melaksanakan pencatatan ciptaan sesuai pasal 56 ayat 1, yang berisi “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri”.<sup>80</sup> Dan Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi “Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

- a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- b. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang”.<sup>81</sup>

Berdasarkan Pasal-pasal diatas Ciptaan telah mendapat perlindungan sejak semula ciptaan itu ada hingga tidak harus dilakukan pencatatan, namun fungsi dari pencatatan suatu ciptaan itu sendiri diajukan untuk mempermudah suatu pembuktian atas sengketa hak cipta. Yakni sebuah karya cipta terwujud di dalam sebuah ciptaan secara otomatis, karya tersebut mempunyai perlindungan hukum tanpa berdasar pada

---

<sup>80</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>81</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pendaftaran, asal ciptaan tersebut original, asli serta bukan plagiasi. Hal tersebut sesuai asas hak cipta yang dikenal dengan asas perlindungan otomatis. Meskipun ciptaan telah memperoleh perlindungan otomatis, namun perlindungan tersebut masih cukup lemah untuk bisa mempertahankan ciptaan. Dengan demikian, pencipta akan lebih baik untuk melakukan pendaftaran pada ciptaannya agar memperoleh perlindungan yang kuat. Selain itu, pendaftaran ciptaan bertujuan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa jika sampai masuk pada ranah pengadilan. Ciptaan yang tanpa didaftarkan, akan sulit serta lebih memerlukan banyak waktu bahkan pelaporan tidak diproses.

Dalam penjelasan beberapa pasal diatas bentuk perlindungan yang diperoleh oleh produser film dapat apabila terdapat suatu ciptaan yang berada pada situs pembajakan film *illegal*, *produser* dapat melaporkan situs tersebut kepada pihak terkait yang berwenang terhadap kasus tersebut dengan catatan produser harus memberikan bukti berupa memang pemegang hak milik film tersebut dan juga bukti-bukti yang jelas bahwa ciptaan film tersebut sudah dilanggar dan sudah disebarluaskan oleh situs *illegal* tersebut. Pelaporan produser bisa datang langsung ke kantor atau mengirim *e-mail* kepada pihak yang berwenang terhadap pelanggaran hak cipta pada situs yang melaggar. Setelah itu pihak berwenang akan melakukan pengecekan dengan polisi *cyber* guna melakukan pencarian data-data dan bukti untuk melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap situs *illegal* tersebut, apabila terbukti melakukan pelanggaran

terhadap hak cipta maka pihak KEMENKOMINFO akan melakukan pemblokiran secara permanen terhadap situs tersebut.

Contoh konkrit atau nyata yang dilakukan pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu berupa pencatatan dari pelaporan atas pelanggaran situs yang melanggar atau mengandung ciptaan orang yang merasa dilanggar untuk di tindak lanjuti secara hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimana para petugas atau polisi *cyber* akan memverifikasi situs mana saja yang akan diproses ke selanjutnya. Pemerintah dalam saat ini kasus yang terjadi di Indonesia dalam menangani situs *illegal* tersebut sudah melakukan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana seperti contoh kasusnya yaitu seperti situs-situs yang menyediakan fitur yang sama sebelumnya sudah di blokir oleh pemerintah seperti situs [www.layarkaca21.com](http://www.layarkaca21.com) meskipun untuk saat ini masih banyak situs lain muncul yang menyediakan fitur *download* gratis dan juga situs *illegal* yang menyediakan film hasil pembajakan. Dengan kata lain pemerintah sudah melakukan perlindungan preventif dengan baik, namun saja munculnya banyak oknum yang guna memperoleh keuntungan pribadi menyebabkan kasus ini tidak selesai sampai saat ini.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif ialah upaya perlindungan akhir seperti diberikannya sanksi yakni denda, kurungan penjara, hukuman

tambahan yang diperuntukkan jika terjadi sengketa ataupun sudah melakukan sebuah pelanggaran.<sup>82</sup> Selain itu, perlindungan ini juga dimaksudkan untuk mencari sebuah ragam untuk menyelesaikan sengketa guna mempertahankan berbagai hak yang pencipta miliki. Perlindungan Represif tertuang di Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses”.<sup>83</sup> Selanjutnya Pasal 57, yaitu:

- a. “Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- b. Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan”.<sup>84</sup>

Menindaklanjuti Pasal 56 dan 57 diatas, upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan represif yaitu berupa pemblokiran mengenai situs yang melakukan pelanggaran terhadap ciptaan. Pemblokiran situs *illegal* dilakukan pemerintah untuk melindungi sebuah ciptaan yang mempunyai nilai ekonomi serta nilai moral. Terkait dengan pelanggaran yang

<sup>82</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 20

<sup>83</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>84</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dilakukan yang dapat merugikan Pencipta tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun denda kepada pelaku pembajakan film di situs download gratis (*illegal*) atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta Pencipta tersebut.

Bentuk perlindungan Represif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberi sanksi terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu pembajakan dan penyebarluasan film tanpa izin di situs *illegal*. Didalam situs download film *illegal* seperti situs [www.kawanfilm.com](http://www.kawanfilm.com) ada bagian fitur disitus ini yang menandakan film tersebut sudah di download sebanyak berapa kali dan juga menyediakan *survey rating* untuk orang atau pengguna situs ini terhadap film yang sudah didownloadnya. Dari kasus ini pihak produser apabila filmya merasa dilanggar oleh situs tersebut, maka berhak menuntut ganti rugi dan dapat melaporkan secara pidana kepada pihak berwajib. Setelah itu pihak berwajib akan melakukan kerjasama dengan pihak polisi *cyber* atau polisi dunia maya guna menyelidiki atau melacak keberadaan pemilik atau pengelola akun situs *illegal* tersebut. Dengan demikian pemilik atau pengelola akan dihubungi oleh pihak terkait untuk dilakukan pertanggung jawaban atas pelanggaran hak cipta sinematografi atau film yaitu berupa pembajakan dan penyebarluasan tanpa izin pada situs *illegal* tersebut.

Penyelesaian tertera didalam Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif

penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan”.<sup>85</sup> Pasal ini merupakan terobosan yang tertera di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pencipta dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi diranah Pengadilan Niaga mengenai hak cipta. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 99 ayat 1 namun bentuk ganti rugi harus sesuai ketentuan Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa: “Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemunilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”.<sup>86</sup> Pencipta dapat mengajukan putusan sela di pengadilan sesuai isi pasal 99 ayat 3, yakni:

- a. “Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”.<sup>87</sup>

Penyelesaian Sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, Pencipta yang dirugikan dapat meminta Penetapan Sementara Pengadilan, Pengadilan Niaga bisa memberikan penetapan sementara untuk:

---

<sup>85</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>86</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>87</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Terhadap jalur perdagangan untuk melakukan penutupan terhadap berbagai barang yang diprediksi termasuk kedalam jenis pelanggaran dari hak cipta kepemilikan seseorang.
- b. Terhadap beberapa aspek yang telah terbukti terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta untuk kemudian ditarik kembali agar tidak dipublikasikan sehingga melakukan penyimpanan menjadi suatu alat bukti yang dapat dikedepankan terhadap bentuk argumentasi yang menyebutkan hal tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.
- c. Barang bukti yang ditemukan diamankan serta mengantisipasi agar pelaku tidak melarikan diri.
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian besar.

Dengan menyesuaikan keterangan yang disebutkan, bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan dengan detail menunjukkan bahwasanya perlindungan hukum tetap dijalankan yang akan di implementasikan dari berbagai aspek mulai dari pidana ataupun perdata yang ditujukan kepada pencipta atas berbagai karya yang dimilikinya, atau dengan kata lain terhadap pihak yang memiliki hak cipta tersebut. Undang Undang ini juga berupaya untuk menyediakan ruang agar permasalahan konflik tersebut dapat diselesaikan melalui jalur sengketa dengan lebih efisien dan berjalan sesuai harapan kemudian diikuti dengan tahapan mediasi atau mengembalikan hubungan semula dari kedua belah pihak. Dengan adanya Undang Undang ini membawa dampak positif untuk

memperoleh perlindungan penuh bagi pencipta, sehingga membuat pencipta akan terus kreativitas sendirinya untuk meningkatkanya yang dimiliki tanpa adanya keraguan bahwa karya yang dimilikinya akan diambil oleh lainnya dalam bentuk pelanggaran.

Banyaknya pembajakan dengan penyebaran melalui situs *online* atau situs download gratis tanpa seizin pencipta atau produser ialah sebuah pelanggaran yang wajib dijatuhkan sanksi. Dengan adanya peristiwa berikut, pemerintah telah melaksanakan upaya guna menanggulangi kasus pelanggaran hak cipta khususnya pada pembajakan film bioskop dengan cara perekaman kemudian dilakukan penyebaran melalui situs *illegal* atau yang dapat merugikan kepada produser film tersebut. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut yaitu dengan membuat dan mengesahkan Undang Undang Hak Cipta guna memberi efek jera dan takut kepada pelaku pembajakan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informasi juga sudah melakukan kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan cara membasmi dan memblokir situs yang menyediakan film bajakan atau hasil perekaman dibioskop, sehingga pengguna internet tidak bisa menjelajahi situs itu lagi. Namun, dengan demikian para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut tidak kalah cerdas, pelaku langsung mengganti domain situs dengan yang baru, seperti contohnya domain situs pertama kali yaitu [www.jalanfilm.com](http://www.jalanfilm.com) setelah diblokir pelaku langsung membuat *domain* situs baru menjadi [www.kawanfilm.com](http://www.kawanfilm.com). Dengan terjadinya hal tersebut, pemerintah

khususnya KEMENKOMINFO harus selalu mengecek dan memantau situs-situs yang dapat merugikan pemegang hak cipta. Karena dengan cara tersebut dapat mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta.

Sebenarnya Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 ini sangat mengapresiasi pencipta yaitu melindungi ciptaan dan para pemegang hak cipta. Akan tetapi, penerapan Undang Undang Hak Cipta ini masih belum berjalan secara baik. Karena masih tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia khususnya dibidang sinematografi atau film pada dunia maya atau internet. Sehingga mengakibatkan pada pemegang hak cipta dirugikan akan pelanggaran hak cipta tersebut, padahal ada Undang Undang tentang hak cipta yang mengaturnya. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

- 1) Faktor masyarakat sendiri yang kurang paham atas HAKI terutama hal hak cipta tentang sinematografi atau film. Sebaiknya peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya hal tersebut.
- 2) Faktor ekonomi masyarakat sehingga menonton film bajakan dikarenakan gratis daripada harus membeli tiket bioskop yang relatif mahal dan tidak setiap daerah ada bioskop itu sendiri.
- 3) Faktor kemajuan teknologi yang sangat pesat yang membawa dampak negatif bagi penegakan hak cipta, karena dengan kemajuan teknologi tersebut semakin banyak pelanggaran, berupa maraknya situs penyedia film *illegal* di internet.

- 4) Masyarakat masih banyaknya rasa kurang menghargai karya cipta orang lain.
- 5) Tindakan hukum yang kurang serius dari penegak hukum dalam menindaklanjuti para pelaku, sehingga masih banyak pelaku pelanggaran yang berani melakukan penyedia situs secara *illegal*.

Upaya dini yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta dari oknum para pelanggar hak cipta yaitu:

1. Petugas atau pengelola bioskop melakukan pemeriksaan setiap penonton agar tidak ada yang membawa alat perekam video film bioskop.
2. Petugas juga mengharuskan menonaktifkan *handphone* sehingga tidak dapat merekam dan mengganggu penonton lain.
3. Memasang CCTV guna petugas lebih gampang dalam pengawasan serta petugas bioskop tersebut mengawasi secara langsung bila ada yang merekam film.
4. Pemerintah yang berwenang mengantisipasi dengan pembentukan suatu tim untuk Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas membantu para Pencipta suatu film pada tahap pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.
5. Sebelum penayangan sebuah film yang hendak akan diputar, petugas yang berwenang dibioskop perlu memberikan pengarahan terhadap kesadaran masyarakat dalam berharga dan pentingnya hak eksklusif pencipta dengan tidak melakukan pelanggaran berupa menyebarkan

dan mendistribusikan tanpa izin pemegang hak cipta. Dan menayangkan pada layar bahwa hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia.

Dengan adanya hal ini bisa membuat kesadaran dalam diri masyarakat dan untuk memberikan apresiasi atas jerih payah pencipta.

Contoh konkret atau nyata yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum represif seperti penjelasan di atas perlindungan hukum represif sama halnya dengan diberikan sanksi atau konsekuensi yang diberikan harus sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penerapan perlindungan represif ini terhadap Undang-Undang ini kurang efektif dan efisien karena bisa dilihat dari beberapa kasus situs sebelumnya yang sama dengan melakukan pelanggaran yaitu berupa pelanggaran dengan cara pembajakan atas film dan disebar melalui situs yang *illegal*, meskipun belakangan ini ada satu kasus penyebaran film yang diurus secara tuntas yaitu salah satu film milik Visinema Group yang berjudul Keluarga Cemara. Diketahui kasus film keluarga cemara ini diketahui di sebarluaskan melalui situs *illegal* yaitu [www.duniafilm21.com](http://www.duniafilm21.com). Dimana kasus ini cuma divonis oleh Pengadilan dengan dijatuhkan sanksi selama 1 tahun dan 2 bulan atau 14 bulan penjara. Untuk kasus yang terjadi sebelumnya juga pun belum mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bisa dilihat dari beberapa situs yang sudah diblokir oleh pemerintah belum ada oknum atau pelaku dari

situs lain pembajakan tersebut masuk berita dan dikenakan sanksi yang setimpal dan sesuai dengan Pasal 113 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dapat disimpulkan pelaksanaan perlindungan represif ini masih kurang efektif dan efisien.

### **C. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Berupa Perekaman Film Biokop Atau Sinematografi Disitus Download Gratis**

Berlakunya sebuah hukum terdapat seseorang jika diketahui terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang lain atau penciptanya sendiri dari aspek sinematografi atau film yang diketahui secara langsung akibat yang didapatkan sebagai bentuk dampaknya adalah hukum yang berlaku dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Akibat hukum berdasarkan KBBI adalah sesuatu dari suatu akhir peristiwa, perbuatan maupun keputusan. Sedangkan akibat hukum sendiri adalah akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Sebab perbuatan hukum dijadikan sebagai rujukan terjadinya peristiwa hukum tersendiri, hubungan hukum juga akan tercipta apabila terbentuknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat diambil Suatu kesimpulan akibat hukum itu sendiri merupakan dampak yang muncul sebab berbagai perbuatan yang dilakukan dari aspek hukum apa yang disebut dengan peristiwa hukum.<sup>88</sup>

Banyaknya pelanggaran dengan cara pembajakan dan penyebaran atau pendistribusian di situs download gratis (*illegal*) tanpa adanya izin dari pencipta atau produser ialah salah satu perbuatan yang wajib mendapatkan

---

<sup>88</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 89

sanksi. Dengan adanya kasus ini, menjadikan industri perfilman tidak mau membuat karya lagi serta menyebabkan investasi.<sup>89</sup>

Konsekuensi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta film tertuang dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara perdata adalah sebagai berikut:

1. “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;
2. Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait;
3. Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
  - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau

---

<sup>89</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 176

- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan /atau penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait”.<sup>90</sup>

Selain itu, berikut unsur yang memenuhi pelanggaran pembajakan hak ekonomi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni:<sup>91</sup>

- 1) Penerbitan
- 2) Penggandaan
- 3) Pendistribusian
- 4) Pengumuman

Undang Undang ini juga memberi sanksi pidana bagi pelanggar pembajakan hak cipta, yaitu Perbuatan pelanggaran mengunduh film di situs ilegal dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat 3 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 yang berisii “Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>91</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 278

<sup>92</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Apabila setelah mengunduh film tersebut lalu didistribusikan kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai “pembajakan” yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat 4 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.<sup>93</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa sanksi pidana bagi pelanggar hak ekonomi lembaga penyiaran sesuai pasal 118 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu:

- 1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>94</sup>Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang ini merupakan delik aduan.<sup>95</sup> Dijadikannya tindak pidana ini sebagai delik aduan membuat semakin susah Negara lain dalam melakukan pengakuan mengenai hak cipta ini.<sup>96</sup>

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, kegiatan download film di situs ilegal dapat dikategorikan sebagai perilaku melawan hukum dan unsur melawan hukum sudah terpenuhi, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan, dimana unsur perbuatannya adalah pembajakan terhadap suatu film.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, dimana kegiatan penyebaran film hasil pembajakan pada situs ilegal bertentangan dengan pasal 9 Undang Undang Hak Cipta, dan melanggar hak ekonomi pencipta film.
- 3) Adanya kerugian, dimana yang dirugikan adalah kepemilikan hak terkait, produser atau pencipta.
- 4) Kesalahan yang dilakukan kesengajaan ataupun kealpaan, kegiatan download film di situs *illegal* yang dilakukan dengan kesadaran.
- 5) Adanya hubungan sebab-akibat, dengan kegiatan download film di situs *illegal* mengakibatkan kerugian bagi produser atau pencipta.

Sehingga orang yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini adalah pelaku pembajakan dan penyebaran film bajakan di website *illegal* harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan

---

<sup>95</sup> Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>96</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 285

ataupun bisa mendapatkan konsekuensi hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 tahun.

Ketentuan Pidana lain terhadap pembajakan dikarenakan termasuk dalam perbuatan melawan hukum berupa penyebaran atau pendistribusian terhadap film bajakan pada situs *illegal* juga dikenakan sanksi pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai yang tertera pada Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”. Kasus diatas dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan Pasal 48 yaitu “mendapat sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.<sup>97</sup>

Lembaga yang berwenang dalam hal penyidikan penegakan hak cipta, yakni Pejabat Kepolisian dan Pejabat Pegawai dilingkungan Menteri yang melaksanakan dibidang hukum yang berwenang sebagai penyidik. Sesuai yang berkaitan terhadap hukum acara agar pendidik yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait, maka ada beberapa kewenangan yang diberikan dari penyidik diantaranya:<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>98</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 276-277

- 1) Melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mencari kebenaran terhadap laporan yang telah diterima berkaitan terhadap tindak pidana yang bergerak dalam hak cipta beserta hak terkait.
- 2) Melakukan pemeriksaan individu atau instansi yang diduga telah menjalankan pelanggaran terhadap tindak pidana hak cipta.
- 3) Memperoleh barang bukti yang diminta berdasarkan bentuk keterangan yang ditujukan kepada individu tersebut ataupun instansi yang bergerak dalam hukum bertujuan terhadap tindak pidana yang bergerak dalam aspek hak cipta.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan pembukuan serta pencatatan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta .
- 5) Melakukan peninjauan ulang ditujukan kepada penemuan barang bukti dalam suatu tempat agar dapat diperiksa kembali kemudian diikuti dengan beberapa bentuk catatan lainnya, atau berbagai dokumen yang mendukung dan berhubungan terhadap tindak pidana yang bergerak dalam aspek hak cipta.
- 6) Dengan memperoleh izin yang didapatkan dari pengadilan agar dapat melakukan penyitaan serta memberhentikan atas penyebaran tersebut barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

- 7) Berbagai ahli meminta keterangan agar dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang bergerak dalam aspek hak cipta beserta hak terkait.
- 8) Agar dapat melaksanakan penangkapan kepada pihak yang telah dituju, maka membutuhkan bantuan dari suatu instansi agar dapat melaksanakan tugas tersebut selain melakukan penangkapan juga akan ditahan, serta dituju sebagai pihak yang diincar, agar dapat mengantisipasi tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan terhadap hak cipta dari orang lain sebagai bentuk pelaku tindak pidana.
- 9) Apabila bukti yang ditemukan tidak cukup maka pendidikan yang dijalankan akan dihentikan terhadap tindak pidana dalam aspek hak cipta beserta hak terkait.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Ketentuan hukum mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan Hak Ekonomi dan Hak Moral kepada pencipta, apabila ciptaan tersebut sesuai Pasal 40 ayat (1) mengatur beberapa ciptaan yang dapat didaftarkan dan dilindungi oleh Undang-Undang ini. Hak moral pencipta meliputi hak integritas atau *right of integrity* dan hak atribusi atau *attribution/right of paternity*. Sedangkan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menyewakan, hak untuk menjual dan hak untuk member lisensi.
2. Perlindungan yang di berikan yaitu perlindungan Preventif dan Represif. Dalam Perlindungan Preventif yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan berupa pencatatan ciptaan dan penutupan atau pemblokiran situs yang melakukan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan terhadap film atau sinematografi atau situs *illegal*. Adapun Perlindungan Represif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kerjasama dengan polisi *cyber* atau dunia maya untuk melakukan penyelidikan atas situs *illegal* dan perlindungan represif ini memberikan sanksi terhadap oknum atau pelaku yang melakukan pelanggaran atas hak cipta dengan memberikan sanksi yang sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Konsekuensi atau sanksi didapat dalam pelaku pembajakan film di situs *illegal*, maka pelaku atau oknum situs *download* film gratis tersebut dijatuhi pidana yaitu konsekuensi pidana yaitu berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan juga dikenakan Undang Undang lain yaitu Undang Undang ITE yaitu berupa “sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

## **B. Saran-Saran**

1. Peneliti menyarankan untuk pemerintah harus serius dalam menjalankan tugas sesuai Undang Undang yang berlaku. Pihak dari bioskop menyangkan atau memberitahu tentang hak cipta pada saat penayangan film dibioskop sehingga masyarakat mengetahui akan tentang hak cipta.
2. Bentuk perlindungan harusnya dilakukan dengan baik dan tegas agar masyarakat merasa aman karena dilindungi dengan adanya Undang Undang yang berlaku. Dan melakukan pencegahan dini dari pembajakan perekaman film bioskop agar film tersebut tidak tersebar melalui situs di internet.
3. Agar mengatasi masalah pelanggaran peneliti menyarankan untuk pihak yang berwenang atau pihak berwajib memberi arahan dan menegakkan hukum secara benar dan adil agar masyarakat tau tentang adanya Undang Undang yang mengatur tentang hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ahmad, Yulianto, dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Cetakan Kedua, Banyumedia Publishing, 2003
- Amrullah, Najib Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam”, Vol 1 No. 2, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah*, Jember, 2020.
- Arif, Lutviansari. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Bekti, Humaira Bintu. *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS, dan jQuery*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Harjowidigjo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- M. Ramli, Ahmad. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2013.
- Machmuddin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia, 2015.

- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosa Karya, 1994.
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2019.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sibero, Alexander F.K. *Web Programming Power Pack*. Yogyakarta: MediaKom, 2013.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. Salatiga: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Gressindo, 1999.
- Sugiono. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

- Sutedi, Adrian. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia, 2015.

#### **UNDANG UNDANG:**

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
 Undang Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman  
 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

#### **SKRIPSI:**

- Fadhil, Ahmad Syahroni. "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download dan Upload (Telaah Penerapan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018.
- Kirana, Anindhita Praba. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus Go Live With a Friend)". Skripsi, Universitas Semarang, 2019.
- Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2015.
- Samuel, Rindam. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penulisan Skripsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi, Sumatera: USU, 2019.
- Seretia, Rita. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet". Skripsi, Universitas Riau, 2015.

#### **LAIN-LAIN:**

- Paserangi, Hasbir. Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol.(2011)

Punasin, Membangun Moralitas Aparat Penegak Hukum Demi Mewujudkan Keadilan (Law Enforcement), *Jurnal, Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah STAIN Jember*, Al-Ahwal, Vol. 5, (April 2013)

[https://kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media) diakses pada tanggal 22-02-2021.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 2014, URL:<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/323/339>,

*Overview of Intellectual Property Rights and the TRIPs Agreement*, <http://www.osec.doc.gov/> Multilateral berarti suatu kerja sama antara semua negara anggota dalam suatu badan/organisasi internasional. Sementara plurilateral berarti kerja sama yang sama itu, namun hanya diikuti oleh sebagian negara anggota dalam badan/organisasi tersebut.



## PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Arif Hidayatullah  
NIM : S20172084  
Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Situbondo, 01 Oktober 2021  
Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. METERAL TEMPEL', and 'E8C2DAJX151963349'.

Ahmad Arif Hidayatullah  
NIM S20172084

## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Arif Hidayatullah  
NIM : S20172084  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 28 Oktober 1998  
Alamat : KP Sagaran  
RT/RW : 001/003  
Kel/Desa : Blimbing  
Kecamatan : Besuki  
Kabupaten : Situbondo  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER